

PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg.

Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Agama Batang;

- I. Membaca Surat Permohonan Eksekusi Lelang Pemohon Lelang Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg., tanggal 19 September 2022, dalam perkara antara:

I'anutul Fikria binti Carito, NIK 3325154510860002, Lahir Batang, 5 Oktober 1986, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD, Pendidikan Akhir Strata I (S1), tempat kediaman di Dukuh Pekuncen, RT 01 RW 02, Desa Rejosari Timur, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag., Firdaus Kurniawan, S.H., Ihyaul Arifin, S.HI., dan Atatin Malihah, S.Ag., M.Ag., Para Advokat Pada Kantor Advokat "Tawazun Law Office" beralamat di Jl. KH, Ahmad Dahlan KM.3 Batang, sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Mochamad Anas bin Khairudin, Lahir Batang, 24 Mei 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Akhir Strata I (S1), tempat kediaman di Dukuh Kauman RT 04 RW 02, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, sebagai Termohon Eksekusi;

Yang maksudnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang untuk melakukan Eksekusi Lelang atas barang Termohon Eksekusi yang dijadikan Jaminan sebagaimana termuat dalam permohonan Eksekusi Lelang.

- II. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batang Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg., tanggal 30 September 2022 tentang sita eksekusi.
- III. Membaca Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg., tanggal 18 Maret 2022.
- IV. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batang Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PA.Btg., tanggal 10 Pebruari 2023 tentang Penetapan perintah eksekusi lelang.
- V. Membaca perhitungan harga limit laporan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANDI TIFFANI dan REKAN tanggal 07 Pebruari 2023.

Menimbang, bahwa untuk memberikan dasar dalam penjualan secara lelang memerlukan harga limit sebagai patokan harga terendah.

Menimbang, bahwa penetapan harga limit didasarkan kepada hasil taksiran atau penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANDI TIFFANI dan REKAN berdasarkan laporan tertanggal 07 Pebruari 2023.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan harga limit sebagaimana tersebut diatas juga didasarkan atas kondisi dan situasi serta keterbatasan waktu penjualan obyek tersebut.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Menentukan harga limit obyek eksekusi lelang berupa:


Tanah dan bangunan seluas 395 m² dengan sertifikat tanah SHM No. 00288 milik atas nama **I'anutul Fikria**.

Dengan harga limit sebesar **Rp. 730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah)**.

Ditetapkan di : Batang

Pada Tanggal : 21 Pebruari 2023

Ketua,



Ikin, S.Ag.,